



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

**Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/XII/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang disampaikan oleh :-----

Nama : Samsang;-----
Tempat, tanggal lahir : Ongkoe, 06 September 1980;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta (FIK Ornop Sulawesi Selatan);-----
Alamat : Jl. Goa Ria Perum Griya Sudiang Permai A3/2
RT/RW 002/018, Kel Sudiang Kec Biringkanaya
Makassar.-----

Nama : Aflina Mustafainah;-----
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 05 Oktober 1975;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Ketua YPMP Sulsel);-----
Alamat : Jl. Gunung Lompo Battang No. 81 A/17, Kel.
Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang, Makassar;-----

Nama : Abd Rahman;-----
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 04 November 1986;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Direktur Ballatta Inklusif);-----
Alamat : Jl Bonto Duri VI No. 34, RT/RW 003/006, Kel Bonto

Duri Kec. Tamalate Kota Makassar;-----

Melalui kuasa hukumnya yang bernama :-----

1. Haswandy Andy Mas, SH;-----
2. Muhammad Haedir, SH;-----
3. Iwan Kurniawan, SH., MH;-----
4. Abdul Kadir Wokanubun, SH;-----
5. Abdul Azis Dumpa, SH., MH;-----
6. Firmansyah, SH;-----
7. Rezky Pratiwi, SH;-----
8. Ahmad Rizaldy, SH.;-----
9. Tri Sasro, SH;-----
10. Siti Mauliana Djuddawi, SH;-----



Semuanya adalah advokat yang tergabung dalam **"TIM HUKUM KOALISI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL (OMS) KAWAL PEMILU SULAWESI SELATAN"** yang beralamat di Jalan Nikel I Blok A No. 18 Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2022;-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Dengan Laporan tanggal 19 Desember 2022 dan dicatat dalam Buku registrasi Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/XII/2022;-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Ahli; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai

berikut :-----

1. **Uraian Laporan Pelapor**

Bahwa berdasarkan uraian Laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, dengan uraian sebagai berikut;-----



1. Bahwa objek dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam Laporan ini adalah perbuatan atau tindakan TERLAPOR yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu *in casu* pelaksanaan **Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu**, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut **"Perbawaslu 8/2022"**);-----
2. Bahwa berdasarkan rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD (*vide* **Lampiran Keputusan KPU No. 480 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD**), maka pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan

Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu oleh KPU Provinsi dilaksanakan pada tanggal 9 s/d. 10 Desember 2022;-----

3. Bahwa TERLAPOR dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2022 di Hotel Mercure Makassar, telah melakukan berbagai pelanggaran terkait tata cara, prosedur atau mekanisme dalam melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, dengan cara-cara sebagai berikut:-----



- a. **Tidak memperbolehkan atau melarang PELAPOR baik selaku Warga Negara yang memiliki hak pilih dan/atau sebagai perwakilan organisasi kemasyarakatan dan wartawan (media massa) untuk menghadiri Rapat Pleno**, dengan uraian dalil dan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa rekapitulasi dan/atau penetapan hasil Pemilu dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, berlanjut ke tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi dan berakhir di tingkat nasional oleh KPU RI, maka hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku TERLAPOR juga wajib dilakukan melalui **Rapat Pleno Terbuka**. Hal



ini sesuai bunyi ketentuan dalam Pasal 62 Ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut **“PKPU 8/ 2019”**) yang berbunyi “Rapat Pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan, serta tahapan Pemilu atau Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 62 ayat (1) huruf f PKPU No. 8/2019**, maka pihak-pihak yang hadir dalam Rapat Pleno terbuka, antara lain adalah **Pemangku Kepentingan**. Adapun yang dimaksud “Pemangku Kepentingan” adalah antara lain termasuk **pemilih, organisasi**



kemasyarakatan, media massa; dan. Bawaslu (vide Pasal 58 PKPU No. 8/2019);-----

- Bahwa namun faktanya, TERLAPOR dalam melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, pada tanggal 10 Desember 2022 di Hotel Mercure Makassar, sejumlah warga negara pemegang hak pilih, dan organisasi kemasyarakatan termasuk PELAPOR serta sejumlah wartawan (media massa) yang hendak menghadiri rapat pleno tersebut tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan rapat (*Vide BUKTI P-1*);-----

- Dengan demikian TERLAPOR dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu telah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno Terbuka sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8/2019**.;

b. **TERLAPOR tidak menyampaikan Undangan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya,** dengan uraian dalil dan fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 131 ayat (3)**



PKPU No. 4 Tahun 2022

mensyaratkan bahwa Rapat Pleno dengan agenda Rapat Pleno dengan agenda Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, wajib dihadiri oleh Partai Politik tingkat Provinsi dan Bawaslu Provinsi. Yang tentunya wajib didahului dengan tindakan KPU Provinsi mengundang pihak-pihak dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 62 ayat (4) PKPU No.**

8/ 2019, namun faktanya, TERLAPOR dalam pelaksanaan Rapat Pleno tersebut tidak pernah menyampaikan undangan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;-

- Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh an. ASRADI, SE, MH., (salah satu Komisioner Bawaslu Prov. Sulsel) hadir dalam Rapat Pleno tersebut bukan berdasarkan undangan dari TERLAPOR melainkan hanya berdasarkan informasi via Telepon dari BAWASLU RI pada tanggal 10 Desember 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita;-----
- Bahwa Fakta tersebut diketahui PELAPOR berdasarkan keterangan langsung dari ASRADI, SE, MH saat KOALISI OMS SULSEL KAWAL



PEMILU melakukan audiensi dengan BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Desember 2022 Pkl. 11.35 s/d. Pkl. 12.40 Wita (*vide* **BUKTI P-1**);-----

- Bahwa oleh karena tidak adanya undangan resmi dari TERLAPOR kepada BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan yang seharusnya disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya, telah mengakibatkan pihak BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan dalam rapat pleno tersebut tidak menyiapkan data laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan, yang seharusnya dapat digunakan sebagai data pembanding dalam melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan Bawaslu Provinsi berdasarkan ketentuan **Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018**;-----
- Bahwa kondisi tersebut tentunya berdampak terhadap materi atau isi keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu yang



dilaksanakan oleh TERLAPOR;-----

Oleh karena itu TERLAPOR dalam melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, telah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme **dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 (vide Pasal 131 ayat (3) PKPU 4/2022) juncto melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno Terbuka (vide Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) PKPU No. 8/2019).**-----

c. **Keputusan atau penetapan yang diambil TERLAPOR tidak memenuhi syarat kuorum**, dengan uraian dalil hukum dan fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam mengambil keputusan/ketetapan oleh KPU di semua tingkatan, seharusnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan **PKPU 8/2019**, yang mensyaratkan antara lain:-----
 - Dalam hal Rapat Pleno terbuka tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno terbuka ditunda paling lama 3 (tiga) jam (vide **Pasal 62 ayat 7**);-----



- Dalam hal Rapat Pleno terbuka telah ditunda dan tetap tidak tercapai Kuorum, Rapat Pleno terbuka dilanjutkan tanpa memperhatikan Kuorum (vide **Pasal 62 ayat 8).**-----
- Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh TERLAPOR pada tanggal 10 Desember 2022 di Hotel Mercure Makassar, berdasarkan jadwal harusnya telah dimulai pada Pukul 10.00 Wita namun ternyata rapat pleno baru dibuka/ dimulai sekitar Pukul 12.00 WITA yang saat itu masih dihadiri secara lengkap oleh 7 (tujuh) komisioner KPU Provinsi dengan rincian 5 (lima) komisioner hadir secara langsung di Hotel Mercure Makassar dan 2 (dua) komisioner lainnya hadir melalui zoom meeting;-----
- Kemudian pada saat rapat pleno berlangsung terjadi perbedaan pendapat terkait teknis pelaksanaan rekapitulasi antara Komisioner KPU terkait data verifikasi faktual yakni salah seorang komisioner meminta menghadirkan Berita Acara Rapat Pleno dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota tentang Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan



Partai Politik untuk dicocokkan dan dihitung, namun Berita Acara yang dimaksud tidak pernah dimunculkan, kemudian Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang memimpin Rapat Pleno menskorsing Rapat untuk istirahat dan sholat ashar, sekitar Pukul. 15.30 Wita;----

- Setelah waktu istirahat dan shalat ashar pada sekitar Pkl.16.30, ternyata Rapat Pleno dianggap telah selesai dan TERLAPOR secara kelembagaan telah mengeluarkan keputusan/penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 (tingkat provinsi) yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara dengan menggunakan Formulir MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL (vide **Pasal 132 ayat (3) PKPU 4/2022**) yang selanjutnya menjadi salah satu dasar bagi KPU RI dalam melakukan Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum;-----
- Padahal 4 (empat) orang komisioner saat itu tidak ikut dalam proses pengambilan Keputusan/ Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta tersebut, atau dengan kata lain Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual



Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang dilakukan oleh TERLAPOR tidak memenuhi syarat kuorum, karena hanya berdasarkan kehadiran 3 (tiga) orang Komisioner dan tidak dihadiri/ tidak diketahui oleh 4 (empat) komisioner lainnya dan hasil keputusannya juga tidak diketahui oleh dan diberitahukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;-----

- Bahwa fakta-fakta tersebut di atas diketahui PELAPOR berdasarkan keterangan dari salah seorang Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan saat KOALISI OMS SULSEL KAWAL PEMILU melakukan audiensi dengan KPU Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Desember 2022, Pkl. 13.35 s/d. Pkl. 14.25 Wita (*vide* **BUKTI P-2**);-----
- Berdasarkan uraian dalil hukum dan fakta di atas, maka perbuatan atau tindakan TERLAPOR dalam mengambil keputusan/ Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 telah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme **pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu 2024** (*vide* **Pasal 131 ayat (3) PKPU 4/2022**) dan melanggar tata cara, prosedur

atau mekanisme **pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno Terbuka** (vide Pasal 62 ayat (7), dan ayat (8) PKPU No. 8/2019);-----

d. Keputusan atau penetapan rapat pleno yang diambil TERLAPOR tidak berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota, dengan uraian dalil dan fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa ketentuan dalam **Pasal 131 ayat (1) PKPU 4/2022** yang berbunyi "KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual berdasarkan: a. hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119; dan b. berita acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1)";-----

- Namun faktanya TERLAPOR dalam mengambil Keputusan/ Penetapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Tingkat Provinsi) yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan Formulir MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-





PARPOL (vide **Pasal 132 ayat (3) PKPU 4/2022**) tidak berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota, karenanya Berita Acara dimaksud tidak pernah dimunculkan hingga akhirnya Rapat Pleno dianggap telah selesai, sebagaimana fakta yang telah kami dalilkan sebelumnya pada huruf c di atas;-----

- Bahwa oleh karenanya, terdapat dugaan kuat terjadi perubahan yang dilakukan oleh oknum-oknum Komisioner KPU Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya telah meminta kepada beberapa KPU Kabupaten/Kota untuk mengubah Berita Acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani sebelumnya;-----
- Dugaan ini antara lain berdasarkan:
 - Status Media Sosial **Instagram** KPU Kabupaten Gowa pada tanggal 8 Desember 2022 Pkl. 09.39 Wita yang berisi pengumuman/ informasi yang pada pokoknya berisi informasi bahwa hasil Rapat Pleno verifikasi faktual KPU Kab. Gowa terdapat 3 (tiga) Parpol Calon Peserta Pemilu yang berstatus



“Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” yaitu Partai GARUDA, Partai PBB dan Partai Kebangkitan Nusantara. Hal ini PELAPOR ketahui berdasarkan file gambar *Screenshot* yang dikirimkan kepada PELAPOR pada tanggal 10 Desember 2022 oleh seseorang yang identitasnya meminta tidak disebutkan (*Vide **Bukti P-5***) Namun kemudian sejak tanggal 10 Desember 2022 s/d. tanggal penyusunan Laporan ini, status Instagram KPU Kab. Gowa yang dimaksud ternyata telah diedit dengan menghilangkan informasi terkait 3 (tiga) Parpol Calon Peserta Pemilu yang berstatus “Tidak Memenuhi Syarat” (*Vide **Bukti P-6***);-----

- informasi via telepon yang diperoleh PELAPOR pada tanggal 12 Desember 2022 dari seseorang yang identitasnya meminta tidak disebutkan, menjelaskan bahwa data verifikasi faktual KPU Kota Makassar berdasarkan hasil Rapat Pleno pada tanggal 8 Desember 2022 telah menetapkan bahwa terdapat satu Parpol yakni Partai GARUDA yang berstatus “Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” dan sebelumnya telah diinput ke dalam Sistem



Informasi Partai Politik (Aplikasi SIPOL), kemudian pada tanggal 9 Desember 2022 tampilan data hasil verifikasi KPU Kota Makassar dalam aplikasi SIPOL berubah, yakni Partai GARUDA menjadi “Memenuhi Syarat (MS)”, padahal pihak KPU Kota Makassar saat itu tidak lagi memiliki akses untuk melakukan perubahan data;-----

- informasi via telepon diterima PELAPOR pada tanggal 11 Desember 2022 dari seseorang yang identitasnya meminta tidak disebutkan bahwa data verifikasi faktual KPU Kab. Pangkep berdasarkan hasil Rapat Pleno pada tanggal 8 Desember 2022 telah menetapkan “2 (dua) Parpol yakni Partai PSI dan Partai Ummat, dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” yang sebelumnya telah diinput ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Aplikasi SIPOL), namun sejak tanggal 9 Desember 2022 tampilan data hasil verifikasi KPU Kab. Pangkep dalam aplikasi SIPOL berubah datanya menjadi “semua Parpol Memenuhi Syarat (MS)”. Padahal saat itu pihak KPU Kab. Pangkep tidak lagi memiliki akses lagi untuk melakukan perubahan data;-----



- Informasi via telepon diterima PELAPOR pada tanggal 13 Desember 2022 dari seseorang yang identitasnya meminta tidak disebutkan bahwa data verifikasi faktual KPU Kab. Wajo berdasarkan hasil Rapat Pleno pada tanggal 8 Desember 2022 telah menetapkan 3 (tiga) Parpol yakni Partai GARUDA, Partai PKN dan Partai PSI dengan berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” yang sebelumnya telah diinput ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Aplikasi SIPOL), namun kemudian sejak tanggal 9 Desember 2022 tampilan data hasil verifikasi KPU Kab. Wajo dalam aplikasi SIPOL berubah menjadi “semua Parpol Memenuhi Syarat (MS)”. Padahal saat itu pihak KPU Kab. Wajo tidak lagi memiliki akses untuk melakukan perubahan data;-----
- Berdasarkan informasi via telepon diterima PELAPOR pada tanggal 13 Desember 2022 dari seseorang yang identitasnya meminta tidak disebutkan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2022, salah seorang Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan mendatangi KPU Banteng dan



KPU Wajo meminta untuk merubah data hasil verifikasi faktual yang telah diinput ke dalam Aplikasi Sipol dan merubah Berita Acara Hasil Rapat Pleno;-----

- Berdasarkan informasi via WhatsApp kepada PELAPOR pada tanggal 17 Desember 2022 dari seseorang yang identitasnya meminta tidak disebutkan, bahwa data faktual KPU Kab. Barru berdasarkan hasil Rapat Pleno pada tanggal 8 Desember 2022 telah menetapkan 1 (satu) Parpol yakni Partai PKN dengan berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS)” yang sebelumnya telah diinput ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Aplikasi SIPOL), namun kemudian sejak tanggal 9 Desember 2022 tampilan data hasil verifikasi KPU Kab. Barru dalam aplikasi SIPOL berubah menjadi “semua Parpol Memenuhi Syarat (MS)”. Padahal saat itu pihak KPU Kab. Barru tidak lagi memiliki akses untuk melakukan perubahan data.-----

- Bahwa berdasarkan beberapa informasi di atas, maka diduga kuat beberapa KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan terdapat 2 (dua) Berita Acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan

kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik, yakni;-----



1) **Berita Acara yang Benar** yakni berita acara yang sesuai dengan data Hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sejak tanggal 24 November 2022 s/d. 7 Desember 2022 (*vide Rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, yang merupakan Lampiran Keputusan KPU No. 480 Tahun 2022*), dan-----

2) **Berita Acara yang SALAH** yakni Berita Acara yang telah diubah atau tidak sesuai dengan data Hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sejak tanggal 24 November 2022 s/d. 7 Desember 2022;-----

Bahwa dengan adanya dugaan kuat terjadinya perubahan Berita Acara Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, maka berdasarkan



kewenangan Majelis Pemeriksa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 24, Pasal 29 dan pasal 30 Perbawaslu 8 tahun 2022** bersama ini kami memohon kepada Majelis Pemeriksa yang akan memeriksa, mengadili dan memutus Laporan ini untuk:-----

1) Dalam persidangan ini **menghadirkan dan/atau memeriksa semua dokumen/surat-surat**, berupa: -----

a. laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sulsel dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh TERLAPOR pada tanggal 10 Desember 2022 di Hotel Mercure Makassar;-----

b. Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan dalam proses verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;-----

2) **Memanggil KPU Kota Makassar, KPU Kab. Gowa, Kab. Wajo, KPU Kab. Bantaeng, KPU Kab. Pangkep dan KPU Kab. Barru,**



untuk meminta keterangannya,
dengan membawa serta:-----

- a. Berita Acara beserta lampirannya Rapat Pleno Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;-----
- b. Semua dokumen/data yang menjadi dasar/ persyaratan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang telah dilaksanakan sejak tanggal 24 November 2022 s/d. 7 Desember 2022.-----

2. **Bukti-Bukti Pelapor**

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	P-1	Notulensi Audiensi OMS Kawal Pemilu Sulsel dengan Bawaslu Prov. Sulsel, tanggal 12 Desember 2022, Sekitar Pkl. 12.00 s/d. 13.30 Wita.
2	P-2	Notulensi Audiensi OMS Kawal Pemilu Sulsel dengan KPU Prov. Sulsel, tanggal 12 Desember 2022, Sekitar Pkl. 14.00 s/d. 15.30 Wita.
3	P-3	Tanda Terima Surat Masuk yang ditujukan ke Ketua KPU Sulsel tertanggal 13 November 2022
4	P-4.1	Print Out Media dari Media Tribun Timur dengan Judul : KPU Potensi



		Tidak Transparan, Organisasi Masyarakat Sipil Sulsel Terus Kawal Pemilu Tanggal 8 Desember 2022 Tautan : <u>KPU Potensi Tidak Transparan, Organisasi Masyarakat Sipil Sulsel Terus Kawal Pemilu - Tribun-timur.com (tribunnews.com)</u>
	P-4.2	Print Out Media dari Media Tribun Timur dengan Judul : Satu Parpol di Makassar Tidak Lolos Verifikasi Perbaikan Tanggal 9 Desember 2022 Tautan : <u>Satu Parpol di Makassar Tidak Lolos Verifikasi Perbaikan - Tribun-timur.com (tribunnews.com)</u>
	P-4.3	Print Out Media dari Media Herald Sulsel dengan Judul : Nilai KPU Sulsel Tutupi Data Verfak Keanggotaan Parpol, OMS Minta Bawaslu Bersikap Tegas Tanggal 11 Desember 2022 Tautan : <u>https://sulsel.herald.id/2022/12/11/nilai-kpu-sulsel-tutupi-data-verfak-keanggotaan-parpol-oms-minta-bawaslu-bersikap-tegas/</u>
	P-4.4	Print Out Media dari Media Kompas dengan Judul : Masyarakat Sipil Ungkap Dugaan Manipulasi Data



		Verifikasi Parpol Tanggal 11 Desember 2022 Tautan : Masyarakat Sipil Ungkap Dugaan Manipulasi Data Verifikasi Parpol - Kompas.id
	P-4.5	Print Out Media dari Media Jejak Fakta dengan Judul : Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Sulsel Nilai KPU Abai Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Tanggal 11 Desember 2022 Tautan : Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Sulsel Nilai KPU Sulsel Abai Terhadap Keterbukaan Informasi Publik (jejakfakta.com)
	P-4.6	Print Out Media dari Media CNN Indonesia dengan Judul : Koalisi Masyarakat Sipil Endus Kecurangan di KPU Sulsel Tanggal 12 Desember 2022 Tautan : Koalisi Masyarakat Sipil Endus Kecurangan di KPU Sulsel (cnnindonesia.com)
	P.4.7	Print Out Media dari Media Tribun Timur dengan Judul : KPU Sulsel Segera Pleno Ulang Rekapitulasi Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Tanggal 12 Desember 2022 Tautan : KPU Sulsel Segera Pleno



		<u>Ulang Rekapitulasi Verifikasi</u> <u>Faktual Parpol Calon Peserta</u> <u>Pemilu 2024 - Tribun-timur.com</u> <u>(tribunnews.com)</u>
	P-4.8	Print Out Media dari Media Kompas dengan Judul : Data Hasil Verifikasi Faktual Parpol Diduga Dimanipulasi Tanggal 12 Desember 2022 Tautan : <u>Data Hasil Verifikasi</u> <u>Faktual Parpol Diduga</u> <u>Dimanipulasi - Kompas.id</u>
	P-4.9	Print Out Media dari Media Kompas dengan Judul : Curahan Hati Wasit Demokrasi Tanggal 12 Desember 2022 Tautan : <u>Curahan Hati Wasit</u> <u>Demokrasi - Kompas.id</u>
	P-4.10	Print Out Media dari Media BERITABARU.CO dengan Judul : Jaringan Masyarakat Sipil Endus Kecurangan KPU Sulsel Tanggal 12 Desember 2022 Tautan : <u>https://sulsel.beritabarur.co/jaringan-masyarakat-sipil-endus-kecurangan-kpu-sulsel/</u>
	P-4.11	Print Out Media dari Media Kabar Makassar dengan Judul : Diduga Rekayasa Verfak Parpol, Ini



		Tanggapan KPU Sulsel Tanggal 12 Desember 2022 Tautan : https://www.kabarmakassar.com/posts/view/21734/diduga-rekayasa-verfak-parpol-ini-tanggapan-kpu-sulsel.html
	P-4.12	Print Out Media dari Media Kompas dengan Judul : Pulihkan Kepercayaan Publik Kepada KPU Tanggal 13 Desember 2022 Tautan : Pulihkan Kepercayaan Publik kepada KPU - Kompas.id
	P-4.13	Print Out Media dari Media Jejak Fakta dengan Judul : Sudah Deklarasi, OMS Kawal Pemilu Bongkar Kejanggalan Rekapitulasi Parpol di KPU Sulsel Tanggal 13 Desember 2022 Tautan : https://jejakfakta.com/read/636/sudah-deklarasi-oms-kawal-pemilu-bongkar-kejanggalan-rekapitulasi-parpol-di-kpu-sulsel
	P-4.14	Print Out Media dari Media BERITABARU.CO dengan Judul : Organisasi Masyarakat Sipil Sulsel Deklarasi Kawal Pemilu 2024 Tanggal 13 Desember 2022 Tautan :



		https://sulsel.beritabarbaru.co/organisasi-masyarakat-sipil-sulsel-deklarasi-kawal-pemilu-2024/
	P-4.15	Print Out Media dari Media Galalisan dengan Judul : OMS Kawal Pemilu Sebut Ada Kejanggalan Verifikasi Parpol di Sulsel Tanggal 13 Desember 2022 Tautan : https://www.galalisan.com/politik/pr-5996051666/oms-kawal-pemilu-sebut-ada-kejanggalan-verifikasi-parpol-di-sulsel
	P-4.16	Print Out Media dari Media Rakyat Sulsel dengan Judul : Soal Dugaan Kecurangan Verfak, KPU Pangkep Akui Tetap TMS-kan Parpol Tak Lengkap Pengurus Tanggal 12 Desember 2022 Tautan https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/12/12/soal-dugaan-kecurangan-verfak-kpu-pangkep-akui-tetap-tms-kan-parpol-tak-lengkap-pengurus/
	P-4.17	Print Out Media dari Media Antara dengan Judul : Anggota KPU Sulsel Respons Polemik Hasil Pleno Parpol Non Parlemen Tanggal 17 Desember 2022 Tautan :



		https://www.antaranews.com/berita/3300099/anggota-kpu-sulsel-respons-polemik-hasil-pleno-parpol-non-parlemen
5	P-5	Bukti Tangkapan Layar Akun Instagram KPU Gowa yang menyatakan bahwa 3 partai politik berstatus tidak memenuhi syarat
6	P-6	Bukti Tangkapan Layar Akun Instagram yang tidak mencantumkan lagi partai yang berstatus TMS
7	P-7	Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 https://kota-makassar.kpu.go.id/berita/baca/7/hasil-verifikasi-faktual-perbaikan-kepengurusan-dan-keanggotaan-parpol-calon-peserta-pemilu-2024
8	P-8	Print Out – liputan khusus Majalah Tempo, tertanggal 25 Desember 2022, berjudul “Demokrasi Terpimpin ala KPU” (sumber: https://majalah.tempo.co/read/nasional/167778/benarkah-ada-manipulasi-verifikasi-faktual-partai-pemilu-2024 , diakses tanggal 25/12/2022)



9	P-9	Print out – <i>screenshoot</i> atau tangkapan layar Komunikasi melalui aplikasi WhatsApp, antara Samsang (Palapor) dengan Burhan (Ketua KPU Kab. Pangkep), tertanggal 27/12/2022, Pkl. 22.53.
10	P-10	Print Out – Berita Media online seruya.com, tertanggal 8 Desember 2022, berjudul “Verifikasi Faktual KPU Palopo, Empat Partai Baru Tak Memenuhi Syarat” (Sumber : https://koranseruya.com/verifikasi-faktual-kpu-palopo-empat-partai-baru-tak-memenuhi-syarat.html , diakses tanggal 23/12/2022)
11	P-11	Print Out Hasil Cek NIK 7311024203840002 Keanggotaan Parpol pada
12	P-12	Model Surat Pernyataan Verfak Anggota Parpol, atas nama Dahliah. N., tertanggal 2 Desember 2022

3. Keterangan Saksi, Ahli, dari Pelapor

Pelapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Desember, pelapor menyatakan tidak menghadirkan saksi, namun pelapor menghadirkan ahli pada sidang pemeriksaan tanggal 28 Desember an. Feri Amsari, S.H.,M.H.,LLM (Dosen FH Universitas Andalas) memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut :-----

- Baik berbasis konstitusional maupun

berdasarkan Perbawaslu. Pada dasarnya terdapat tiga unsur yang sangat menentukan berjalannya pemilu. Satu unsur penyelenggara, kedua unsur peserta yang ketiga pemilih. Kedua-duanya mengatur peran, kewajiban serta hak masing-masing. Secara konstitusional hak untuk memilih berada ditangan rakyat yang notabenenya adalah para pemilih dan berdasarkan undang-undang hak tersebut dilindungi sebaik-baiknya. Dalam konteks perkara yang ada di dalam ranah Bawaslu maupun ranah Peradilan Pemilu maupun Peradilan Konstitusional, peran dan hak dari warga negara itu dilindungi;-----



- Jika kita perhatikan Perbawaslu 8/2022, Pasal 7 membuka ruang baik pihak-pihak yaitu WNI, peserta dan pemantau untuk terlibat aktif dalam mengajukan sengketa tahapan atau sengketa administrasi atau tata cara ke Badan Pengawas Pemilu. Sehingga sesungguhnya warga negara atau pengejawantahan dari warga negara itu, organisasikah, mestinya dibuka ruang yang cukup agar mereka bisa mengajukan permasalahan-permasalahan yang mengganggu hak konstitusionalnya. Secara singkat mungkin bisa disimpulkan bahwa Pelapor punya kedudukan hukum jika berurusan dengan soal kepemiluan. Secara singkat bisa disimpulkan begitu;-----
- Terkait asas-asas Pemilu itu sangat penting, merupakan koridor atau pagar dalam proses penyelenggaraan kepemiluan di tanah air. Pasal 22 E UU Pemilu jelas mengatur “asas luber dan jurdil” langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang merupakan pagar penting dari penyelenggaraan pemilu. Dalam perkembangannya, atau bahasa yang paling tepat



turunan dari asas tersebut lahir prinsip-prinsip penyelenggaraan, sebagaimana pedoman dalam melaksanakan hal-hal teknis lainnya. Maka prinsip ini menjadi perhatian yang sangat penting bagi penyelenggara untuk memagari dirinya dan lembaganya agar mampu menjalankan asas-asas pemilu itu;-----

- Prinsip-prinsip Pemilu yang diturunkan dalam Pasal 3 UU 7/2017 itu menjadi sasaran penting. Kadang kala tidak ada satu hal yang secara detail diatur dalam Undang-undang atau peraturan lainnya. Tapi asas ini menjadi pedoman, kalaulah dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum pada sebuah Tindakan, maka penyelenggara akan berpegang pada asas itu, proses ini harus pasti tidak boleh berubah-ubah. Apalagi dengan sengaja sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;-----
- Penyelenggara juga harus memastikan apakah setiap Tindakan dan keputusannya betul betul menjamin prinsip kemandirian yang menjadi prinsip penyelenggara pemilu sehingga mereka bisa memastikan ini bukan wilayah yang mengintervensinya dalam keadaan apapun. Apakah itu bentuk kemudian bersepakat melakukan pelanggaran atau bersepakat melakukan sesuatu yang menyebabkan kekacauan sehingga nuansa kemandirian yang berkaitan dengan marwah penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu bisa terganggu. Mandiri ini juga diturunkan dari ciri-ciri kelembagaan yang independen penyelenggara pemilu yang ada di Undang-undang Dasar;-----
- Jadi tidak boleh juga melakukan Tindakan-tindakan yang akan merusak sifat kemandirian dari penyelenggara pemilu. Tentu saja Marwah



- kemandirian itu berkaitan dengan prinsip jujur adil yang sangat penting;-----
- Dalam proses administrasi, selain prinsip itu, juga ada prinsip yang mestinya bisa diterapkan dalam prinsip administrasi penyelenggaraan. Misalnya prinsip tertib, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Itu menjadi prinsip yang penting dalam menyelenggarakan teknis pemilihan. Tanpa ketertiban mustahil akan timbul kepercayaan dari proses penyelenggaraan pemilu. Apalagi ketidaktertiban yang terjadi itu disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang curang, disengaja untuk berpihak pada kelompok tertentu, pihak tertentu peserta tertentu itu akan menimbulkan ketidak tertiban.
 - Untuk mengantisipasi agar ketertiban itu bisa berjalan dengan baik maka dilakukan prinsip terbuka, sehingga publik bisa melihat semua. Ini secara filosofis sebenarnya bermula pada beberapa adagium para ahli salah satunya James Madison yang mengatakan bahwa kalaulah orang ini semua adalah malaikat maka tidak diperlukan negara dalam artian tidak diperlukan pejabat negara, Lembaga negara karena semua sudah tertib;-----
 - Lalu kalau semua Lembaga negara ini diisi oleh malaikat, maka tidak diperlukan pengawasan, karena semuanya malaikat akan berjalan dengan sendirinya, orang akan bertindak dengan baik. Tetapi karena ada potensi penyimpangan maka perlu dilakukan ketertiban dan keterbukaan;-----
 - Dengan terbuka orang akan lebih tertib dan penyimpangan akan jauh lebih bisa dicegah. Oleh karena itu, bagi saya keterbukaan adalah prinsip yang penting, kalau kemudian ada sesuatu yang ditutup-tutupi dalam konteks administrasi maka



- potensi penyimpangan akan sangat besar terjadi disana. Terbuka dalam artian bukan diadadakan, terlihat terbuka tapi di belakangnya penuh kecurangan;-----
- Oleh karena itu ada prinsip profesionalitas dan proporsional. Tentu saja apa Namanya, dalam menjalankan itu keterbukaan proporsional itu betul-betul sesuai dengan kapasitas akuntabel, efektif dan efisien. Tidak boleh dalam rangka menggunakan dalil-dali itu untuk kemudian berbuat curang. Dalam praktik penyelenggaraan administrasi, prinsip-prinsip ini hanya slogan, ini berbahaya;-----
 - Pada dasarnya kalau dilihat asas pemilu yang bersifat umum, ada **prinsip terbuka** pada dasarnya tentu saja proses dan setiap tahapan akan dilangsungkan terbuka dan disaksikan oleh banyak orang. Kenapa itu diperlukan? Karena untuk menghindari penyimpangan yang berpotensi terjadi, sehingga dengan prinsip keterbukaan dilibatkan, banyak mata orang yang melihat tentu tanpa mengabaikan keamanan, semua proses bisa diketahui secara bersama dan diikuti oleh banyak pihak;-----
 - Itu sebabnya kalau terjadi perbedaan diantara peraturan dari Lembaga yang sama atau setingkat mestinya yang digunakan menjadi dasar memaknainya adalah peraturan yang lebih tinggi berdasarkan ilmu perundang-undangan dan sesuai asas hukum bahwa peraturan yang lebih tinggi bisa mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Kalau kemudian timbul perdebatan maka kedua peraturan tersebut dikesampingkan dan diletakkan peraturan yang lebih tinggi sebagai payung untuk pelaksanaan agar tidak timbul perbedaan;-----



- Asas dan prinsip Pemilu itu itu tidak ada pengecualiannya, semua proses dan tahapan harus sesuai prinsip. Misalnya walaupun ada asas rahasia dan prinsip pelaksanaan terbuka itu tidak berbenturan. Pada dasarnya proses di TPS itu terbuka bisa dilihat banyak orang tetapi kerahasiaan pemilihan orang itu dirahasiakan untuk melindungi haknya juga demi kepentingan asas-asas pemilu yang lain juga demikian;-----
- Saya berpendapat bahwa seluruh tahapan, seluruh proses, seluruh tata cara **harus sesuai dengan asas serta penyelenggaraan pemilu.** Karena itu prinsip itu dianggap sebagai pagar. Kalau ada orang membuat peraturan bertentangan dengan asas atau prinsip maka peraturan itu kehilangan nilai. Tidak bisa dilaksanakan. Harus ada proses hukum tertentu atau revisi tertentu untuk mengubah peraturan itu agar berkesesuaian dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu;-----
- Itu sebabnya saya memulai keterangan dengan menyatakan **bahwa 3 unsur penting dalam proses pemilu, yaitu penyelenggara, peserta dan pemilih.** pemilih ini adalah warga negara yang memiliki hak pilih, siapapun dia, apapun latar belakangnya, dia berhak mengetahui proses tahapan. Tata cara dan prosedur ketentuan yang ada sebagai bagian keaktifan dan peran sertanya dalam proses Kepemiluan. Kalau mereka kemudian dibatasi hanya tahapan-tahapan tertentu malah itu melanggar prinsip atau upaya agar mereka bisa aktif dalam kepemiluan. Semakin aktif warga negara dalam kepemiluan, semakin demokratis proses penyelenggaraannya. Sebaliknya, semakin dilarang pada tahapan-tahapan tertentu, maka esensi pengawasan



- publik itu akan hilang dan sesuatu yang tanpa pengawasan cenderung akan disimpangkan;-----
- Kurang lebih makna dari pernyataan Tekton dalam studi ilmu hukum dan politik, memang setiap penyelenggara kekuatan itu harus dibuka, terbuka begitu lalu melibatkan mata orang banyak agar kekuasaan itu dijalankan dengan tidak menyimpang. Mestinya esensi ini yang kemudian diterapkan dalam berbagai tahapan agar kemudian nilai-nilai dan tingkat penyelenggaraan pemilu semakin baik, semakin meningkat. Kruang lebih begitu, pelapor;-----
 - Oleh karena itu pentingnya peran publik, partisipasi publik untuk terlibat dalam menjaga ketertiban dalam menjaga profesionalitas dalam melindungi berbagai hal perlu dilakukan secara terbuka termasuk juga menampung dan melibatkan publik. Inilah pentingnya forum ini karena forum ini membuka ruang bagi publik untuk didengarkan, dihormati pandangan-pandangannya. Untuk apa? Untuk melindungi hak publicitu sendiri sebagai pemilik kedaulatan;-----
 - Jangan sampai pemilik kedaulatan malah kemudian dibatasi, tentu pemilik kedaulatan dalam menjalankan kedaulatannya dibatasi oleh ketentuan undang-undang tapi esensinya adalah mereka yang paling berdaulat sehingga pintunya harus jauh lebih besar untuk dilibatkan dalam proses-proses penegakan nilai-nilai demokrasi. Demikian;-----
 - Terkait dengan adanya asas pembatasan hak menurut HAM dan konstitusi. Argumentasi teman-teman Bawaslu RI dan Bawaslu Daerah, ketika membahas hak, khususnya pembatasan hak bagi terpidana kasus korupsi. Kalau



kemudian dibatasi di PKPU. Oleh karena itu PKPU oleh Bawaslu tidak dapat membatasi hak orang sehingga yang berhak membatasi adalah Undang-Undang. Secara konstitusional pasal 28 i dan 28 j UUD 1945 sudah menentukan pembatasan hak seseorang itu hanya bisa dilakukan oleh undang-undang, oleh karena itu tidak bisa yang dibawa undang-undang melakukan pembatasan hak orang;-----

- Tentu saja ini bukan ranah Bawaslu untuk kemudian menilai apa-apa yang tidak konstitusional apa-apa yang tidak diatur dalam undang-undang. Jika pun terjadi perbedaan pendapat, sesungguhnya berdasarkan pasal 100 UU No. 7/2017 Bawaslu Provinsi itu berhak memutuskan secara adil yang merupakan kewajiban Bawaslu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pemilihan;-----
- Oleh karena itu Bawaslu sendiri berdasarkan hati Nurani, saya tidak tahu persis apakah Bawaslu menggunakan hirah-hirah “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” kalau itu digunakan maka tentu saja itu menjadi filosofi yang sangat penting untuk untuk memahami tugas dan kewenangan Bawaslu untuk memutus esensi dari persoalan yang ada dan tidak menghindar dari persoalan hanya karena peraturan. Sebab penyelenggara pemilu itu menegakkan keadilan pemilu bukan hanya menegakkan peraturan pemilihan;-----
- Jadi menurut saya, pihak pelapor pada dasarnya sepanjang itu demi keadilan pemilu dan tegaknya perlindungan nilai-nilai pemilu, asas-asas pemilu, prinsip-prinsip penyelenggaraan maka tentu Bawaslu berhak memutuskan demi prinsip, berdasarkan prinsip keadilan;-----



- Dalam ilmu perundang-undangan bisa delegasi pembentukan peraturan itu bisa dari undang-undang yang lebih tinggi atau peraturan yang setara, dia mendelegasikan peraturan yang lainnya. Kalau terjadi didalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku asas bahwa akan dilihat peraturan yang lebih tinggi, mana peraturan yang lebih sesuai. Kalau terjadi berbenturan, akan ada mekanismenya yaitu Lembaga terkait memperbaikinya atau Lembaga yang lebih tinggi me-reviewnya;-----
- Pada titik ini sebenarnya sepanjang salah satu peraturan sudah berkesesuaian dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang, baik asas, prinsip asas umum pemerintahan yang baik sebenarnya kita sudah bisa mengacu pada peraturan yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip itu. Terhadap peraturan yang menimbulkan perdebatan, tidak berkesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, asas dan prinsip maka bisa direduksi segera oleh penyelenggara atau pembentuk peraturan;-----
- Bagaimana kalau tidak ada Tindakan sama sekali untuk perbaikan sehingga ini dibentur-benturkan berdasarkan kepentingan masing-masing. Maka pada titik inilah mekanisme ini dibentuk sehingga Bawaslu bisa menilai mana yang taat undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Yang paling penting berdasarkan pasal 100 tadi, Bawaslu berkewajiban memutus secara adil. Apa yang adil itu? Tentu saja yang kita pahami itu betul-betul berdasarkan dari hati dan esensi nilai-nilai hukum. Kalau kemudian hukum berkehendak untuk melindungi hak-hak orang maka harus



- dilakukan;-----
- Bagaimana dengan hukum yang menyimpang? Peraturan tersebut dibuat untuk disimpangkan? maka disanalah hati nurani majelis harus berbicara. Sebenarnya kita sudah tahu apa yang adil itu, tapi karena dia tidak wujud maka bentuknya itu tidak terang benderang. Oleh karena itu panggilan hati Nurani lagi, kalau sudah dibentur-benturkan peraturan begitu;-----
 - Yang mana yang paling tepat secara esensi. Itu sebabnya saya menarik pada hal filosofis yah yaitu berkaitan dengan unsur-unsur kepemiluan, harusnya kalau penyelenggara Ketika melakukan Tindakan atau keputusannya diikuti peserta pemilu maka tidaklah mungkin pemilih diabaikan. Harusnya ketiga unsur itu bisa terlibat sebagai bagian dari prinsip penyelenggaraan soal keterbukaan dan profesionalitas. Kalau semakin tertutup dan cenderung dibatasi maka profesionalitasnya hilang nilai, keterbukaannya hilang nilai;-----
 - Apa salahnya publik untuk ikut, tidak ada soal publik untuk terlibat dalam setiap tahapan. Kalaupun ada asumsi yang mengatakan bahwa akan banyak orang dan menimbulkan kekacauan, oleh karena itu ada anggaran keamanan. Jadi di titik tertentu tidak ada soal sepanjang nilai-nilai itu dilaksanakan, diejawantahkan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip konstitusional, asas umum penyelenggaraan pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu;-----
 - Pada prinsipnya dalam undang-undang administrasi pemerintahan yang kemudian dikaitkan dengan undang-undang pemilu. Pelanggaran asas itu akan berdampak pada dianggapnya sebuah Tindakan atau keputusan

sebagai Tindakan atau keputusan yang batal demi hukum;-----

- Jadi Tindakan itu dianggap tidak pernah ada atau batal, karena dia melanggar asas dan prinsip ada dua yaitu pasal 2 soal asas yang merupakan turunan dari ketentuan undang-undang dasar, soal asas pemilu dan pasal 3 soal prinsip-prinsip penyelenggaraan;-----
- Asas pemilu itu sudah payung besar dan pagarnya itu prinsip-prinsip. Jadi penyelenggara, peserta dan pemilih tidak boleh keluar dari payung besar asas pemilu dan tidak boleh loncat dari pagar sebagai koridor penyelenggaraan pemilu. Kalau itu dilakukan atau terbukti melanggar mestinya dibatalkan dan kemudian segala sesuatunya harus jadi pilihan untuk diperbaiki dalam waktu sesegera mungkin;-----
- Pada prinsipnya tentu ada beberapa hal yang jadi tambahan. Ketika Lembaga Bawaslu yang sebelumnya bersifat adhoc kemudian menjadi permanen, terutama Ketika Lembaga ini (Bawaslu) sudah menjadi permanen terutama dalam proses sengketa administratif dan sengketa pemilihan lainnya. Yang kemudian banyak koridor, ada Bawaslu, PTUN dan MK;-----
- Tetapi ini juga penting yang dikaitkan dengan tugas utama Bawaslu yaitu pengawasan lalu diberikan kewenangan untuk memutus perkara-perkara tertentu dalam wilayah administrasi. Posisi pengawasan itu juga kuat karena begitu terjadi pelanggaran oleh penyelenggara maka Bawaslu bisa segera memutuskan agar Tindakan itu bisa diperbaiki sesegera mungkin. Secara prinsip sangat powefull, sangat kuat. Posisi Bawaslu sekarang sifat putusannya juga final and binding, yang harus dilaksanakan, wajib oleh KPU



untuk melaksanakan putusan bawaslu. Oleh karena itu akan sangat berbeda posisi kelembagaan sebelum permanen. Namanya saja sudah beda, satu adhoc satu permanen, di titik tertentu secara kelembagaan ini semakin diperkuat;-----

- Pertama perlu dipertegas secara prinsip konstitusional bahwa kewenangannya sudah dibatasi oleh UU pasal 24 UUD apa yang disebut oleh lingkungan Lembaga peradilan. Tetapi oleh undang-undang ada format kelembagaan baru disertai kewenangan baru yang Namanya semi ajudikasi. Kewenangan inilah yang dijalankan untuk mempertegas ruang dan kewenangan Bawaslu;-----
- Dengan begitu, apa yang ditemukan Bawaslu dilapangan tidak kosong, bisa dilanjutkan dalam sebuah keputusan kuasi administratif, yang tentu hanya berlaku dalam ruang-ruang penyelenggaraan pemilu. Dia tidak seperti Lembaga peradilan administratif yang bisa hampir ke seluruh Lembaga maupun pejabat tata usaha negara;-----
- Tentu tujuan diberikannya kuasi (kepada Bawaslu) ini untuk menjalankan tugas utamanya, pengawasan. Kalau ditemukan sesuatu yang janggal, ganjil bermasalah atas dasar kewenangan utama pengawasan itulah maka follow-upnya dalam ruang semi ajudikasi ini pihak-pihak dipanggil, dipertanyakan;-----
- Kalau sudah ada kecurigaan atau bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran tahapan, maka semestinya menjalankan tugas pengawasan itu baik di luar forum ajudikasi maupun didalam ruang ajudikasi ini. Maka bawaslu berhak untuk menegakkan





tugas utamanya di bidang pengawasan. Karena tugas adjudikasi ini adalah tugas tambahan untuk memperkuat tugas utamanya yaitu pengawasan. Kalau dia merasa perlu panggil, panggil. Kalau ada para pihak merasa perlu untuk dipanggil, maka dipanggil. Kalau dalam konteks perdata, karena ini ada nuansa ini juga. Kalau ada pihak yang dirasa kurang dimasukkan dalam proses di NO kan;-----

- Jadi kalau ada pihak yang mengatakan ini terlibat, ini terlibat bisa kok dipanggil. Kenapa mereka bisa dipanggil, untuk diberi kesempatan membela dirinya, jangan dia dituduh tapi dia tidak hadir, dia harus dibuka kesempatan untuk membela apa saja yang berpotensi salah sangka atau salah tuduhna. Jangan dia di belakang-belakang baru dia dihadirkan sehingga tidak tahu proses;-----
- Di Titik tertentu di peradilan itu, karena ini kuasi peradilan maka menggunakan asas itu, semua pihak harus didengarkan secara seimbang, audi et alteram partem, bahwa semua orang harus hadir mendengarkan agar mereka bisa dilindungi, dan upaya mereka didengarkan, mendengarkan harus seimbang. Kurang lebih begitu;-----
- Saya pikir problematikanya di harmonisasi, pembulatan dan pemantapan peraturan perundang-undangan sehingga untuk hal yang sama digunakan dua kata yang berbeda. Apakah dua frasa ini punya maksud dan tujuan saya rasa juga tidak, maksud dan tujuannya sama;-----
- Lebih dari itu majelis saya mohon maaf tidak bisa menjawab karena bidang studi saya ada di ruang tafsir konstitusi dan tafsir hukum kurang lebih. Tetapi perbedaan signifikan soal Bahasa itu tidak pernah saya geluti. Saya mohon maaf saya pikir



- berat untuk saya respon. Terimakasih;-----
- Sebagaimana yang kita pahami kata dapat di dalam Bahasa peraturan perundang-undangan bisa ia bisa tidak. Kapan bisa kapan tidak bergantung pada perkara yang ditangani. Kalau dalam konteks perkara yang menyatakan ada perbuatan atau tindakan atau keputusan pejabat tata usaha di ruang lingkup pemilu, maka tentu saja harusnya dia dihadikani;-----
 - Tapi kalau kemudian ada hal yang menurut saya berkaitan dengan sengketa antar peserta pemilu yang sama sekali tidak berkaitan dengan penyelenggara pemilu misalnya, karena itu ruang internal tapi masuk kepada Bawaslu. Tentu tidak perlu dihadirkan yang perlu dipertanyakan apakah ini yurisdiksi bawaslu atau yurisdiksi mahkamah internal, misalnya seperti itu;-----
 - Sekali lagi yang bisa menilai apakah ia karena ini sifatnya alternatif adalah teman-teman Bawaslu, Majelis Pemeriksa sendiri apakah dalam konteks perkara tertentu pilihan alternatif itu ia karena ia bergantung pada tata kuasa yang dimiliki majelis untuk memanggil sebagai pihak atau tidak;-----
 - Kalaupun ada tuduhan pada pihak lain, mustahil bagi saya pilihannya tidak, karena majelis harusnya memanggil untuk membela dirinya. Kalaupun alternatif, serong kiri atau serong kanannya itu bisa ditentukan dengan keadaan-keadaan yang cermat oleh majelis, demikian majelis semoga bisa menjawab;-----
 - Konteks kajian administrasi itu bicara tentang tata cara prosedur, mekanisme berkaitan dengan sebuah wewenang yang dimiliki sebuah Lembaga. Kalaupun kemudian itu berkaitan dengan upaya menertibkan prosedur tata cara mekanisme maka itu adalah sengketa administrasi;-----



- Apakah ada tata cara yang dilanggar, prosedur yang dilanggar, mekanisme yang dilanggar maka itu sengketa administrasi. Diluar dari itu bisa bisa masuk perdata, pidana. Sederhananya kalau dia tidak masuk ruang perdata, ruang pidana, tidak masuk ruang hukum lainnya tentu dia akan masuk ruang administrasi;-----
- Di seluruh tahapan menurut saya, segala prosedural, segala tata cara itu adalah ruang administrasi. Ruang administrasi itu luas, sepanjang dia berkaitan dengan penyelenggaraan wewenang dan kewenangan itulah ruang administrasi. Apalagi yang pendekatan teman-teman yang belajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, apa saja yang dibicarakan oleh konstitusi sebagai hukum tata negara dalam keadaan diam maka mati, begitu diterapkan maka itulah hukum administrasinya hukum administrasi negaranya;-----
- Jadi segala hal yang dilaksanakan secara teknis untuk menjalankan wewenang dan kewenangan demi tujuan penegakan prinsip-prinsip konstitusional disanalah ruang administrasi. Demikianlah yang saya pahami yang mulia;-----
- Terimakasih majelis, tentu saja ini tidak serta merta harus ada beberapa pilihan di dalam ketentuan yang melanggar peraturan yang lebih tinggi. Tentu saja dalam kajian perundang-undangan ada perbaikan oleh pembentuk undang-undang, atau legislative review atau eksekutif review atau judicial review;-----
- Dalam berbagai sejarah ilmu kajian review ini sebenarnya peradilan tata usaha negara reviewer juga walaupun yang di reviewnya adalah keputusan dan Tindakan. Tindakan dan keputusan pemilu yang masuk ke Bawaslu;-----



- Bawaslu adalah reviewer juga. Apakah kemudian Bawaslu dapat melakukan judicial review inilah yang menjadi perdebatan maha pentingnya soal posisi Bawaslu soal posisi dan lembaga peradilan. Saya sudah menjelaskan tadi bahwa bawaslu tidak bisa masuk lingkungan peradilan karena sudah dibatasi pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi dia tidak bisa melakukan judicial review, yang terjadi adalah mekanisme baru yaitu kuasi eksekutif review yang berhak mereview kuasi eksekutif Lembaga lain. Saya mohon maaf atas peristilahan yang disadur dari berbagai cara pandang teoritik lainnya, tetapi itu bisa menerjemahkan keberadaan kewenangan dan wewenang bawaslu dalam mereview banyak hal;-----
- Terkait dengan banyak hal yang memungkinkan bagi penyelenggara pemilu dalam konteks ini KPU, tindakannya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak perlu dilaksanakan. Dia tidak bisa dalam berbentuk pernyataan majelis, dia harus berbentuk perbuatan hukum;-----
- Kalau ada peraturan yang bermasalah dari KPU dia harus diperbaiki. Bagaimana cara dia memperbaiki salah satunya bukan tidak mungkin dari putusan bawaslu in. misalnya dinyatakan bahwa PKPU ini pada dasarnya secara prinsip berbeda cara pandang kalau dilihat dari ketentuan undang undang dasar dan undang-undang;-----
- Walaupun Bawaslu tidak membatalkan peraturan KPU tetapi semestinya itu menjadi masukan dari KPU untuk memperbaikinya. Karena itu agak esensial yah karena yang dilabrak asas, prinsip penyelenggaraan shingga patut di pertimbangkan



- oleh KPU untuk membenahinya dalam konteks kuasi eksekutif review itu;-----
- Kalau tidak, pihak-pihak lain bisa mengajukan ke mahkamah agung sebagaimana diatur di UU 7/2017 soal peraturan penyelenggara pemilu dan kemudian bisa diuji di mahkamah agung Jo UU Mahkamah Agung Jo Mahkamah Konstitusi. Demikian cara pandang saya;-----
 - Kalau diizinkan menjelaskan seperti ini majelis, karena ini ruang teknis dalam berdemokrasi maka semestinya undang-undang Pemilu itu harus betul-betul detail. Jika hendak mendelegasikan pada aturan turunannya, peraturan itu hanya bersifat teknis saja tetapi koridornya sudah diatur sedemikian rupa untuk tidak dilanggar. Seringkali peraturan dibawah bukannya tidak tahu tapi disengaja, misalnya untuk kemudian bertentangan atau berseberangan untuk mencari celah;-----
 - Contoh terbaru majelis adalah Ketika putusan MK Nomor 87 ini timbul perdebatan yang mestinya tidak diperdebatkan oleh penyelenggara pemilu. Misalnya dalam putusan itu MK memutuskan bahwa tidak diperkenankan lagi pelaku tindak pidana korupsi atau pelaku kejahatan berulang, kurang lebih yah nanti saya terangkan karena kalimat ini tidak ada dalam putusan itu tetapi kalau dirunut bisa dipahami seperti yang saya jelaskan;-----
 - Dalam keputusan itu MK melarang terpidana dalam ancaman pidana 5 tahun untuk menjadi calon, lalu kalau dia bukan tindak pidana dengan 5 tahun dan kemudian dia keluar penjara dia wajib mengumumkan tetapi dibatasi untuk periode 5 tahun berikutnya. Kemudian tindak pidana berulang, apa saja tindak pidana berulang



- itu korupsi, kejahatan seksual dan narkoba. Sayangnya yang diuji adalah persyaratan calon DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Bagaimana dengan DPD, ini peraturan yang tidak perlu diperdebatkan karena dia satu ranah, satu wilayah, mestinya mutatis mutandis juga diperlakukan ke calon anggota DPD;-----
- Tapi itu timbul perdebatan, karena orang ingin memperdebatkan berbasis kepentingan, bukan berbasis logika hukum. Begitu juga dengan apa yang dikemukakan oleh majelis tadi bahwa bagaimana kalau ternyata kita mau berperan tapi peraturannya seperti ini. Hemat saya memang penyelenggara pemilu harus sesuai dengan koridor yang berlaku, ketentuan yang berlaku, putusan yang berlaku yang berkaitan dari berbagai Lembaga. Tetapi penyelenggara pemilu juga harus fair menerapkan. Misalnya sudah ada dalam UUD, sudah ada dalam UU, putusan MK, putusan-putusan monumental terdahulu, maka tidak ada lagi tafsir yang baru, begitu. Pasal 8 UU 12/2011 jo UU 19/2019 jo UU 13/2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah jelas. Apa saja peraturan yang bisa dibentuk oleh lembaga-lembaga seperti penyelenggara pemilu;-----
 - Kalaupun kemudian sudah ada aturan terang tidak boleh lagi ditafsirkan tidak boleh lagi ada penambahan-penambahan. Kalau kemudian ada penambahan yang menjadi beban berat itu adalah penyelenggara tingkat daerah, apa yang ada di undang-undang dasar dan di undang-undang itu berbeda dengan peraturan kelembagaan. Tidak ada forum menurut saya yang membuka ruang bagi penyelenggara pemilu di daerah untuk kemudian mempermasalahkan;-----



- Tetapi kalau kita membaca konstitusi kita dengan baik, sebenarnya Lembaga negara yang Namanya penyelenggara Pemilu di tingkat daerah bisa juga memperlmasalahkan ke mahkamah konstitusi. Problematika psikologisnya, tidak mungkin pelanduk melawan gajah. Oleh karena itu di ruang-ruang tertentu majelis tentu memperhatikan koridor itu tetapi sekali lagi berdasarkan undang-undang, majelis sendiri memiliki kewajiban untuk melakukan putusan yang adil bukan memutus berdasarkan peraturan. Itu hemat saya, saya sudah berupaya memilih kata-kata agar yang mulia bisa memutus seadil-adilnya tanpa harus melawan pimpinan di pusat;-----
- Mudah-mudahan ada cela menemukan keadilan. Mohon maaf yang mulia kalau bis aini dibatasi karena saya sedang di jakarta dan saya belum ashar sedangkan ini sudah menjelang magrib;-----
- Ahli juga mengajar soal kekuasaan kehakiman;---
- Di luar lembaga kehakiman atau lembaga yang berkaitan sebenarnya penggunaan irah-irah "keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa" itu tidak dipelukan. Tetapi tentu saja seperti ini harus dilihat dengan keinginan Bawaslu dalam mencantumkan irah-irah yang luar biasa ini. Tentu ada panggilan lain dalam upaya menegakkan keadilan. Bahwa keadilan ini tidak hanya dilihat oleh manusia tetapi juga oleh Tuhan yang diyakini. Sehingga mudah-mudahan mereka terjaga dan sesuai dengan koridor ini. Kalaulah kemudian tidak berdasarkan keadilan yang diyakininya dia harus meyakini dan memutuskan berdasarkan keadilan agama yang diyakini;-----
- Oleh karena itu esensinya ini sangat filosofis pendekatannya transendental dan tentu saja



panggilan hati Nurani, mana yang adil man yang tidak dan mana yang secara keyakinan bersesuaian. Oleh karena itu ini hirah-hirah yang melindungi dan menjadi hakim saja dan ingat bahwa dia tidak sendiri ada yang lain kalau bicara keyakinan, iman yang melindungi segala tindak tanduk dalam persidangan;-----

- Itu sebabnya dalam agama yang saya Yakini agak keras, seorang hakim itu kalau ada 3 hakim 2 diantaranya itu masuk neraka adalah yang memutus tanpa ilmu dan yang kedua memutus karena mempermainkan keadilan, yang masuk surga itu adalah yang memutus berdasarkan ilmunya dan memutus berdasarkan keadilan. Ini menjadi pagarlah, hirah-hirah ini untuk melindungi hakim sendiri bahwa esensi yang paling mulia dalam memutuskan adalah keadilan yang bisa dirasakan oleh orang banyak berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Saya pikir itu yang bisa saya respon selebihnya tidak terlalu pas untuk saya respon, terima kasih.-----

4. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

DALAM EKSEPSI

1. Laporan Pelapor *Error In Persona*
Bahwa terhadap laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *in casu* Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diajukan oleh Pelapor, dalam hal ini Saudara (i) SAMSANG, Saudara (i) ALFINA MUSTAFAINAH dan Saudara ABD. RAHMAN, merupakan Pihak yang tidak

memiliki urusan dengan perkara tersebut sehingga laporan Pelapor masuk dalam kategori *Error In Persona*.-----

2. Laporan Pelapor *Obscuur Libel*. Bahwa terhadap laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *in casu* Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana uraian dalam pokok perkara merupakan laporan yang bersifat *Obscuur Libel*.-----



JAWABAN ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;-----
4. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7/2017;----
5. Bahwa setelah membaca dan



mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Laporannya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2022 di hotel Mercure yang menurut pelapor dilaksanakan dengan tidak berdasar pada PKPU 8 Tahun 2019 pasal 62 ayat (2) tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----

6. Bahwa tuduhan pelapor terhadap Terlapor tidak membolehkan atau melarang pelapor baik selaku Warga Negara yang memiliki hak pilih dan atau sebagai perwakilan organisasi kemasyarakatan dan

wartawan (media/massa) untuk menghadiri rapat Pleno adalah tuduhan yang mengada-ada, tidak jelas, dan *ngawur*;-----

7. Bahwa dapat kami bantah, oleh karena berdasarkan petunjuk pelaksanaan Pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu dalam PKPU 4 Tahun 2022, tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tepatnya pada pasal 131 ayat (3) yang menyatakan, ***“rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rapat pleno yang dihadiri Partai Politik tingkat Provinsi dan bawaslu Provinsi (vide Bukti T-1), jo Keputusan KPU 260 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat***





dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada BAB IV bagian B Poin 2. Tata cara Verifikasi Faktual Perbaikan, huruf h. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi Faktual perbaikan dengan mekanisme sebagai berikut : **KPU Provinsi membuat rapat Pleno yang disampaikan kepada Partai Politik tingkat KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.(vide T-2)** Pokok aduan pelapor yang menegaskan pelanggaran administrasi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tidaklah beralasan. Oleh karena dasar pelaksanaan Pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu diatur khusus dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang tentang Pedoman teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Dalam



Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, program dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

8. Bahwaterhadap dalil Laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor tidak menyampaikan undangan kepada bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya adalah dalil yang tidak beralasan;-
9. Bahwa proses pelaksanaan Pleno rekapitulasi *a quo* dapat dilihat jelas pada tahapan pealaksanaan rekapitulasi berjenjang yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindaklanjut putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku Indonesia;-----
10. Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 tentang tentang Tahapan, program dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi,





dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindaklanjut putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Suara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia (**Vide T-3**) dalam Bab 1 Tabel rincian Program dan jadwal Angka 8 huruf b di mana disebutkan bahwa jadwal rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi dengan jangka waktu yaitu tanggal 9 sd 10 Desember 2022 **jo.** keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

11. Bahwa berdasarkan Keputusan



KPU Nomor 460 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 481 Tahun 2022, tergambar dengan jelas dan rinci tahapan waktu pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai Politik calon peserta pemilu dimana aturan waktu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pleno tidak dimungkinkan untuk dipenuhi oleh Terlapor, oleh karena KPU Kabupaten/kota baru selesai melaksanakan Pleno ditingkat Kabupaten/kota tanggal 8 Desember dan KPU Provinsi Sulawesi-Selatan baru dapat melaksanakan Pleno pada Tanggal 10 Desember 2022 (**vide T-4**) dan tanda terima (**vide T-5**);-----

12. Berdasarkan fakta hukum undangan yang telah dikirimkan Terlapor pada tanggal 9 Desember 2022 maka menggugurkan seluruh dugaan Pelapor yang bersifat tuduhan serta asumsi pelapor bahwa terlapor melaksanakan pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan dukungan partai politik peserta pemilu tanpa adanya undangan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;-----
13. Bahwa tuduhan Pelapor terhadap Terlapor yang menyatakan

keputusan atau penetapan yang diambil oleh Terlapor tidak memenuhi syarat kuorum sebagaimana yang diatur dalam PKPU 8 tahun 2019 adalah tuduhan yang tidak jelas dan cenderung fitnah;-----



14. Bahwa Terlapor melaksanakan proses rapat sesuai dengan ketentuan PKPU 4 Tahun 2022 yang dapat dibuktikan dengan undangan peserta rapat pleno (**vide T-6**) hadir pula 6 (enam) anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian 1 (satu) anggota hadir melalui daring, atas nama ibu Fatmawati dan 5 (lima) anggota hadir secara langsung. Selain para anggota KPU, hadir pula anggota Bawaslu serta anggota partai politik dan pengurus partai politik dan dibuktikan dengan adanya dokumentasi pelaksanaan dokumentasi. (**vide T-7**);-----
15. Bahwa Meskipun terdapat anggota KPU Provinsi yang tidak bertanda tangan terhadap hasil Rekapitulasi perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu dalam form model BA. REKAP.KPU. PROV-PARPOL, namun tidak menjadikan putusan tersebut tidak kuorum, oleh karena 4 orang komisioner lainnya telah membubuhi tanda tangan

dan BA tersebut **(vide T-8);-----**

16. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi juga dihadiri oleh 9 (sembilan) peserta pemilu sebagaimana daftar hadir peserta rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu **(vide T-9);----**

17. Bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan keputusan atau penetapan rapat pleno yang diambil terlapor tidak berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan kepeguruan dan keanggotaan partai politik dari kabupaten/kota. Terlapor menolak keras dalil tersebut, oleh karena keputusan dan penetapan hasil rapat pleno berdasarkan hasil verifikasi faktual sebagaimana yang diatur dalam PKPU 4 tahun 2022 pasal 131 ayat (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual berdasarkan :-----

- a. Hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, dan;-----
- b. Berita acara hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik dari KPU/kab sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) Pasal 131 ayat (2)



rekapitulasi hasil verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sipol (**Vide T-10**);-----



18. Bahwa dalam memperhatikan nama nama saksi yang diajukan oleh Pihak Pelapor dalam rangka menguatkan dalil laporan a quo, terlapor mempertanyakan kedudukan salah seorang yang diajukan sebagai saksi dimana kedudukannya dalam hal ini masih sebagai penyelenggara Pemilu, mengingat secara hukum seyogyanya merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu. Selain hal dimaksud, sepanjang terdapat bukti yang diperoleh melanggar hukum maka secara hukum bukti yang dimaksud tidak sah;-----

19. Bahwa aturan tentang proses pelaksanaan pleno rekapitulasi jelas dan rinci disebutkan sebagai pedoman pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi hasil perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik peserta Pemilu. Terlapor tidak boleh melakukan kreasi atau tafsir aturan terhadap aturan yang telah diundangkan secara resmi oleh KPU RI sebagai penanggungjawab akhir pelaksanaan Pemilu;-----



20. Bahwa dengan jelasnya semua bantahan yang telah Terlapor sampaikan terhadap dugaan terjadi pelanggaran administrasi, telah jelas dan terang-benderang bahwa Pelapor hanya menggunakan asumsi yang tidak berdasar dan cenderung fitnah, sehingga semua tuduhan Pelapor tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.---

4. **Bukti-bukti Terlapor**

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh TERLAPOR dalam jawaban terhadap laporan PELAPOR No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.Prov/27.00/XII maka TERLAPOR menyampaikan alat bukti dokumen sebagai berikut :-----

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1	T-1	PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD .Pasal 131 ayat (1)
2	T-2	Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD



3	T-3	Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022.
4	T-4	Undangan Rapat Pleno Partai Politik Tingkat Provinsi
5	T-5	Tanda Terima Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi
6	T-6	Undangan Peserta Rapat Pleno
7	T-7	Foto
8	T-8	Berita Acara
9	T-9	Daftar Hadir Partai Politik
10	T-10	PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2)

5. **Keterangan Saksi dari Terlapor**

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 27 Desember 2022 menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :Abdullah dan Muh Yusuf Bangsawan Dg Tutu, keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut;-----

1. Abdullah (LO Partai Bulan Bintang) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :-----
 - Bahwa Saksi menerima undangan KPU Provinsi;-----
 - Bahwa undangan KPU terkait dengan pelaksanaan Kegiatan rapat pleno



- rekapitulasi Hasil verifikasi Faktual Perbaikan;-----
- Bahwa saksi hadir dari pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai sekitar pukul 14.00 WITA;-----
 - Bahwa yang hadir dalam rapat pleno yaitu KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan LO Parpol;-----
 - Bahwa seluruh LO Parpol hadir;-----
 - Bahwa saksi menghadiri pleno dari awal sampai selesai;-----
 - Bahwa undangan berisi Rapat Pleno yang pelaksanaannya tanggal 10 Desember 2022 pukul 10.00 WITA sampai selesai;--
 - Bahwa tanggal undangan rapat pleno tgl 9;-----
 - Bahwa saksi yang menerima undangan KPU Provinsi;-----
 - Bahwa undangan ditujukan kepada Ketua Partai Bulan Bintang;-----
 - Bahwa saksi adalah LO Partai Bulan Bintang;-----
 - Bahwa yang menyampaikan undangan adalah Pak Asri staf KPU Provinsi;-----
 - Bahwa saksi menerima undangan tgl 9 pukul 23.00 WITA;-----
 - Bahwa undangan disampaikan dalam bentuk PDF via WA pribadi;-----
 - Bahwa pelaksanaan rapat pleno dihadiri secara langsung maupun melalui media darint oleh ketua dan Anggota KPU Provinsi;-----
 - Ketua KPU, Asram Jaya, Misna, Upi, Syarifuddin hadir secara langsung sementara Fatmawati dan Uslimin hadir melalui media daring;-----



- Bahwa pada pukul 10.00 1 orang yang tampil melalui media daring;-----
- Bahwa pada pukul 12.00 ISHOMA dan lanjut pada pukul 13.00 sampai dengan selesai;-----
- Yang membuka rapat pleno ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa rapat pleno dilaksanakan melalui mekanisme pembacaan hasil rekap verifikasi faktual perbaikan setiap parol di tingkat kab;-----
- Bahwa pembacaan rekap di lakukan dengan mekanisme setiap partai dibacakan hasil rekapitulasi verifikasi faktual perbaikannya tiap kab/kota;-----
- Bahwa ada 9 Partai yang dibacakan hasil rekapitulasi verifikasi faktual perbaikannya yang dimulai pada pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai;-----
- Bahwa pada saat penutupan rapat pleno ibu misna tidak hadir;-----
- Bahwa Bawaslu hadir sejak awal sampai dengan selesainya pelaksanaan rapat pleno;-----
- Bahwa saksi menjadi LO sejak pemilu sebelumnya;-----
- Bahwa respon saksi setelah menerima undangan menyampaikan ke pimpinan Partai;-----
- Bahwa penyampaian undangan melalui via WA sudah sering dari KPU;-----
- Bahwa yang memimpin sidang bergantian antara Ketua dan Pak Asram jaya;-----
- Bahwa Asram jaya memimpin setelah pembukaan rapat pleno;-----
- Bahwa tidak ada penyampaian KPU



- Kab/Kota hadir dalam pelaksanaan rapat pleno;-----
- Bahwa pelaksanaan rapat pleno dengan agenda rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan di tingkat KPU Kab/Kota;-----
 - Bahwa saksi antara jam 10-12 sempat keluar buang air kecil;-----
 - Bahwa dari semua LO yang hadir saksi saksi hanya kenal dengan LO Partai Hanura an. Fahri;-----
 - Bahwa setelah ISHOMA rapat pleno dilanjutkan dengan melakukan pembacaan hasil rekapitulasi verifikasi faktual perbaikannya tiap kab/kota;-----
 - Posisi Komisioner KPU Provinsi ada yang duduk diatas ada juga yang duduk disamping;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat pak syarif waktu penutupan karena focus pada tampilan layar;-----
 - Bahwa ada sanggahan pada saat pembacaan rekapitulasi dari ibu Misna dan meminta untuk dilakukan pencocokan data;-----
 - Bahwa Partai dan LO setuju apa yang di bacakan oleh KPU Provinsi;-----
 - Bahwa selain saksi ada juga kepala Sekretariat Provinsi Partai Bulan Bintang yang melakukan komunikasi dengan KPU Provinsi;-----
 - Bahwa saksi hanya menerima undangan pleno verfak perbaikan cuman 1 kali;-----
 - Bahwa tidak ada KPU Kab/Kota di dalam ruangan rapat Pleno;-----
 - Bahwa tidak ada LSM, Wartawan



- maupun pemantau yang hadir pada saat rapat pleno;-----
- Bahwa LO yang di undang tiap partai ada 2 orang;-----
 - Bahwa Partai PBB yang hadir cuman 1 orang;-----
 - Bahwa Partai lain ada yang lebih dari orang hadir dalam forum pleno;-----
 - Bahwa pada saat Pleno saksi tdk membawah data;-----
 - Bahwa Ibu Misna duduk diatas pada saat pelaksanaan rapat pleno;-----
 - Bahwa pada pelaksaasn rapat pleno Partai politik menginginkan pembacaan rekap hanya yang signifikan saja karena persoalan waktu;-----
 - Bahwa pembacaan rekap yang dibacakan hanya kab saja tdk perlu kecamatan nya;-----
 - Bahwa Ibu Misna meninggalkan forum sebelum pembacaan rampung;-----
 - Bahwa ada tawaran dari Pak Asram kepada Parpol apakah menunggu ibu Misna atau lanjut dan Parpol menyampaikan dilanjutkan saja;-----
 - Bahwa ada pernyataan pimpinan sidang bahwa jumlah pimpinan yg hadir memenuhi kuorum untuk di sahkan;-----
 - Bahwa saksi belum mendapatkan BA pleno sampai saat ini;-----
 - Bahwa pelaksanaan rapat Pleno molor sekitar 1 jam lebih;-----
 - Bahwa saksi hadir dengan mengisi daftar hadir dan mengikuti rapat pleno;-----
 - Bahwa ada undangan ralat pada tanggal 8 Desember diterima sekitar pukul 08.00

WITA;-----

- Bahwa Ibu Misna mengkonfirmasi ke Partai terkait data rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan dan Partai menyampaikan sudah sesuai;-----

2. Muhammad Yusuf Bangsawan Dg Tutu (Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi adalah sekretaris umum Provinsi sejak juni 2022 sekaligus Koordinator LO Partai PKN;-----
- Bahwa saksi menerima undangan pleno dari KPU;-----
- Bahwa undangan melalui via WA;-----
- Bahwa undangan dalam rangka rekapitulasi verifikasi faktual hasil perbaikan;-----
- Bahwa saksi hadir dari pukul 10.00 WITA sampai dengan penutupan;-----
- Bahwa Pleno di buka oleh ketua KPU tepatnya dipukul sekitar pukul 11.00 WITA;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi hadir dari unsur KPU Provinsi yang duduk di depan terdiri dari ketua, Misna, asram jaya;-----
- Bahwa setelah pleno di buka rapat selanjutnya di pimpin oleh Asram Jaya;-
- Bahwa ada 8 partai yang hadir, prosesnya rekapitulasi kab di bacakan secara keseluruhan;-----
- Bahwa pada saat penutupan pleno ibu Misna tidak hadir;-----
- Bahwa rapat pleno berakhir setelah





- ishoma ashar diatas pukul 15.00 WITA;-
- Bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno 2 kali Ishoma;-----
 - Bahwa Ishoma pertama pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA;-----
 - Bahwa Ishoma kedua jam pukul 15.00 WITA, setelah itu masuk dibuka baru di tutup;-----
 - Bahwa PKN yang masuk sample ada 20 Kab dan 4 yang tdk di ikutkan yaitu Makassar, enrekang, parepare dan sidrap;-----
 - Bahwa Kabupaten yang TMS utk PKN yaitu Kab. Kepulauan Selayar;-----
 - Bahwa undangan di tujukan ketua partai;-----
 - Bahwa undangan KPU disampaikan pada tanggal 8 Des pukul 08.41 WITA;---
 - Bahwa yang saksi kenal pada saat pleno ada 3 org yang duduk di depan ketua, asram jaya dan ibu misna;-----
 - Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno dari semua LO Partai yang hadir saksi hanya kenal dengan partai ummat karena satu daerah dari Kab. Gowa;-----
 - Tidak ada data yang di bawah oleh saksi pada saat pleno;-----
 - Bahwa ada dua undangan, sebelumx utk kegiatan tgl 8 diterima pada pukul 08.41, utk undangan ralat kegiatan tgl 10 diterima pada tanggal 9;-----
 - Bahwa ada perdebatan antara partai ummat dengan ibu Misna;-----
 - Bahwa untuk undangan pleno baru 1 kali, namun sebelumnya ada undangan

pembekalan;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penundaan rapat pleno;-----
- Bahwa saksi tidak keberatan atas TMS nya kab. Bone dan Selayar;-----
- Bahwa saksi tdk perna mengeluhkan system undangan dan menurut saksi metode ini cukup praktis;-----

6. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

- a. Bahwa para pihak pelapor dan terlapor telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 2 Januari 2023;-----
- b. Bahwa selain kesimpulan yang diajukan oleh terlapor tersebut diatas, salah seorang terlapor juga mengajukan kesimpulan tersendiri, selanjutnya akan menjadi penilaian tersendiri oleh majelis pemeriksa



7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2022 di Hotel Mercure Makassar Jl. A.P. Pettarani No. 4;-----
 - 2) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima undangan Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan-----
------(Vide Bukti T-4)
 - 3) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil



- Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dihadiri oleh Partai Politik dan Bawaslu Provinsi;----- (Vide Bukti T-7 dan Bukti T-9)
- 4) Bahwa Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu ada yang hadir secara langsung maupun secara daring;-----
 - 5) Bahwa Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir secara langsung adalah Faisal Amir, Misna M Attas, Upi Hastati, M. Asram Jaya, Syarifuddin Jurdi, sedangkan Fatmawati hadir melalui daring pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;-----
 - 6) Bahwa pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, KPU provinsi membacakan berita acara hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik dari KPU Kab/Kota menggunakan Sipol;----- (Vide Bukti T-10)
 - 7) Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh terlapor an. Abdullah dan Muh. Yusuf Bangsawan di depan majelis pemeriksa menerangkan bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dibacakan adalah hasil verifikasi Partai

Politik Kab/Kota;-----

8) Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh terlapor an. Abdullah dan Muh. Yusuf Bangsawan di depan majelis pemeriksa menerangkan bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu di buka oleh Ketua KPU Provinsi sdr. Faisal Amir dan selanjutnya dilanjutkan oleh anggota KPU Provinsi sdr. M. Asram Jaya;-----

9) Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh terlapor an. Abdullah dan Muh. Yusuf Bangsawan di depan majelis pemeriksa menerangkan bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tingkat Kab/Kota ada sanggahan dari Anggota KPU Provinsi an. Misna M Attas, namun data yang dibacakan oleh KPU Provinsi sudah sesuai dengan data Partai Politik;-----

10) Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh terlapor an. Abdullah dan Muh. Yusuf Bangsawan di depan majelis pemeriksa menerangkan bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu di tutup anggota KPU Provinsi an. Misna M Attas tidak berada di dalam ruangan Pleno;-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.

1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, "(1) *Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur,*





- atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik;---
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";-----
 - 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Huruf b angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum "Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi tahapan penetapan peserta pemilu";-----
 - 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "Bawaslu melakukan pengawasan Verifikasi Administasi dan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai politik yang dilakukan oleh KPU";-----
 - 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum



- Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TMS dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka";-----
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU";-----
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan";-----
- 8) Menimbang bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- 9) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 "Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan

objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik peserta pemilu;-----

10) Menimbang bahwa Pasal 89 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022 “KPU Kab/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sample anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86”;-----



11) Menimbang bahwa Pelapor pada dasarnya melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, terkait pelaksanaan Rapat Pleno dengan agenda Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, yang pada pokoknya melaporkan;-----

1. Terlapor tidak memperbolehkan atau melarang pelapor sebagai perwakilan organisasi kemasyarakatan dan wartawan untuk menghadiri Rapat Pleno hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat 2 jo Pasal 58 PKPU No. 8 Tahun 2019;-----

2. Terlapor tidak menyampaikan undangan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya, hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 131 ayat (3) PKPU 4/2022) *juncto* Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) PKPU No. 8/2019;-----

3. Keputusan atau penetapan yang diambil terlapor tidak memenuhi syarat kuorum, hal demikian bertentangan dengan



- ketentuan Pasal 131 ayat (3) PKPU 4/2022) *Juncto* Pasal 62 ayat (7), dan ayat (8) PKPU No. 8/2019);-----
4. Keputusan atau penetapan rapat pleno yang diambil terlapor tidak berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik dari KPU Kab/Kota, hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;-----
- 12) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Keputusan KPU No. 460/2022 pada BAB 1 No. 8 poin b *"Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU Kab/Kota di KPU Provinsi berawal pada tanggal 9 Desember 2022 dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2022"* *Juncto* Lampiran Keputusan KPU No. 481 pada BAB II No. 10 poin b *"Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU Kab/Kota di KPU Provinsi berawal pada tanggal 9 Desember 2022 dan berakhir pada tanggal 10 Desember 2022"*;-----
- 13) Menimbang bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2022 di Hotel Mercure Makassar Jl. A.P. Pettarani No. 4;-----
-----*(Vide bukti T-4, T-5, T-6)*
- 14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (3) PKPU 4 Tahun 2022 *"Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rapat pleno yang dihadiri Partai Politik tingkat provinsi dan Bawaslu*

Provinsi";-----

- 15) Menimbang bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengundang Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengurus Partai Politik;-----

-----(*Vide bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7*)



- 16) Menimbang bahwa terhadap dalil yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan bahwa terlapor membatasi peserta pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, majelis menilai kehadiran pemangku kepentingan baik media maupun perwakilan organisasi kemasyarakatan tidak diatur secara tegas dalam PKPU No. 4 Tahun 2022 yang merupakan norma dasar pengaturan dari pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;-----(*vide bukti T-1*)

- 17) Menimbang bahwa terhadap dalil yang dilaporkan oleh pelapor yang menyatakan bahwa terlapor tidak menyampaikan undangan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat 3 (*Tiga*) sebelumnya, majelis menilai bahwa norma dasar pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 131 ayat (3) PKPU 4 Tahun 2022 tidak mengatur limitatif waktu, lebih lanjut majelis berpendapat bahwa kehadiran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual



Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya undangan dari KPU Provinsi tapi dimaknai lebih kepada pelaksanaan tugas sebagai mana ketentuan dalam Pasal 97 huruf b angka (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017;-----

18) Menimbang bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun secara daring;-----

19) Menimbang bahwa Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir secara langsung adalah Faisal Amir, Misna M Attas, Upi Hastati, M. Asram Jaya, Syarifuddin Jurdin, Sedangkan Fatmawati hadir melalui daring, dan 4 (*empat*) orang anggota KPU Provinsi telah *ditanda* menghubungkan tanda tangan pada Form BA. REKAP.KPU.PROV-PARPOL;-----

-----(*Vide bukti T-8*)

20) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022 "*KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual berdasarkan: a. hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119; dan b. berita acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1)*";-----

21) Menimbang bahwa Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan



Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kab/Kota telah sesuai dengan yang dibacakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga majelis menilai pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu sesuai dengan mekanisme;-----

- 22) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU No. 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Dr. H. L. Arumahi, M.H sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 2)

Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H 3) Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H 4) Amrayadi, S.H.,M.H 5) Asradi, SE.,M.H 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag 7) Hasmaniar Bahrn, S.Pi.,M.H masing masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, pada Hari Senin Tanggal Dua Bulan Januari Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum Hari Jum'at Tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.-

Ketua

ttd

Dr. H.L. Arumahi, M.H

Anggota

ttd

**Dr. Azry Yusuf, S.H.,
M.H**

Anggota

ttd

Asradi, SE.,M.H

Anggota

ttd

Dr. Adnan Jamal, S.H.,M.H

Anggota

ttd

Amrayadi, S.H.,M.H

Anggota

ttd

Drs Saiful Jihad, M.Ag

Anggota

ttd

**Hasmaniar Bahrn,
S.Pi.,M.H**



Setretaris Sidang

Zulkifli, ST., MM